



P E N E T A P A N
Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama dalam sidang majelis yang telah dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK, Tempat/tanggal lahir, Langsa, 23 Januari 1960, usia 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status janda, Pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Prada 1, Lorong Cempaka No.6, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK, Tempat/tanggal lahir, Langsa, 22 Agustus 1981, usia 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, status belum kawin, Pendidikan S2, tempat tinggal Jalan Prada 1, Lorong Cempaka No.6, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 15 September 1988, usia 35 tahun, jenis kelamin Laki Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan honorer, status kawin, Pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Tgk. Chik Ba Kurma Lagang, Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Sebagai Pemohon III;



Pemohon IV, NIK, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 25 Januari 1990, usia 34 tahun, jenis kelamin Laki Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dokter, status belum kawin, Pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Prada 1, Lorong Cempaka No.6, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar di Kepaniteraan di bawah register perkara Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 24 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan *Pewaris* adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 31 Agustus 1980, sesuai dengan kutipan akta nikah No., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa, Kota/Kabupaten Langsa;
2. Bahwa semasa hidup *Pewaris* hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I (*Istri*);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan *Pewaris*, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 *Pemohon II*, usia 42 Tahun;
 - 3.2 *Pemohon III*, usia 35 Tahun;
 - 3.3 *Pemohon IV*, usia 34 Tahun;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/MS.Bna



4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, telah meninggal dunia *Pewaris* akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa ayah kandung dari *Pewaris* yang bernama *Ayah pewaris* telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1988, akibat sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/26/VII/2024, dan ibu kandung dari *Pewaris* yang bernama *Ibu pewaris*, juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2013, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/27/VII/2024 (surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Peurada;
6. Bahwa setelah meninggal dunia *Pewaris*, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 6.1. *Istri*, (isteri);
 - 6.2. *Pemohon II*, (Anak perempuan kandung);
 - 6.3. *Pemohon III*, (Anak laki-laki kandung);
 - 6.4. *Pemohon IV*, (Anak laki-laki kandung);
7. Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :
 - 7.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh dan Aceh Besar) atas nama *Pewaris* kepada ahli waris;
 - 7.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama *Pewaris* kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 26 Agustus 2022, telah meninggal dunia *Pewaris*, akibat sakit;



3. Menetapkan:
 - 3.1. *Istri*, (isteri);
 - 3.2. *Pemohon II*, (Anak perempuan kandung);
 - 3.3. *Pemohon III*, (Anak laki-laki kandung);
 - 3.4. *Pemohon IV*, (Anak laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari *Pewaris*;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, mereka menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mempertegas kembali bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk mengurus peralihan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh dan Aceh Besar) atas nama *Pewaris* serta segala harta peninggalan almarhum *Pewaris*;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Pemohon I (Asnidar), tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Pemohon II (Bahlina), tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Pemohon III (Reza Fahlevi), tanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Pemohon IV (Miftah Fariz), tanggal 16 Juni 2017, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor: atas nama pewaris dan istri, tanggal 8 Agustus 1980, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur, diberi tanda P.5;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: atas nama pewaris, tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor; atas nama ayah pewaris, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, tanggal 09 Juli 2024, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor; atas nama ibu pewaris, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, tanggal 09 Juli 2024, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Nomor; atas nama ahli waris, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, tanggal 19 September 2022, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor atas nama ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Banda Aceh, tanggal 17 Juli 1990, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor atas nama ahli waris yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, tanggal 6 Desember 2011, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor atas nama ahli waris yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, tanggal 27 Desember 2011, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, adalah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum *Pewaris*, karena satu dusun dengan Para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I adalah istri sah dari Prof. *Pewaris*;



- Bahwa benar Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan *Pewaris*;
- Bahwa *Pewaris* telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari *Pewaris* telah meninggal dunia lebih dahulu dari *Pewaris*;
- Bahwa ayah kandung dari *Pewaris* bernama *Ayah pewaris* sedangkan ibunya bernama *Ibu pewaris*
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dari *Pewaris* telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum *Pewaris* semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon I;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri yaitu (Pemohon I) dan 3 orang anak kandungnya yaitu (Pemohon II, (Pemohon III) dan (Pemohon IV);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan *Pewaris* tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum *Pewaris* meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ahli waris yang ditinggalkan juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya *Pewaris* bekerja sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh dan Aceh Besar) atas nama *Pewaris* dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama *Pewaris* kepada ahli warisnya dan termasuk Toko dan rumah peninggalan almarhum atas nama *Pewaris*, dan rumah yang berlokasi di Kajhu Kabupaten Aceh Besar;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan *Pewaris*, karena satu dusun tempat tinggal;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri sah dari Prof. *Pewaris*;
- Bahwa benar Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan *Pewaris*;
- Bahwa *Pewaris* telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari *Pewaris* telah meninggal dunia lebih dahulu dari *Pewaris*;
- Bahwa ayah kandung dari *Pewaris* bernama *Ayah pewaris* sedangkan ibunya bernama *Ibu pewaris*;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dari *Pewaris* telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum *Pewaris* semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon I;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri yaitu (Pemohon I) dan 3 orang anak kandungnya yaitu (Pemohon II, (Pemohon III) dan (Pemohon IV);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan *Pewaris* tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum *Pewaris* meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ahli waris yang ditinggalkan juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya *Pewaris* bekerja sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh dan Aceh Besar) atas nama *Pewaris* dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama *Pewaris* kepada ahli warisnya dan termasuk Toko dan rumah peninggalan



almarhum atas nama *Pewaris*, dan rumah yang berlokasi di Kajhu Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun hal-hal lainnya yang diajukan ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraiannya, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan para Pemohon adalah agar mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum *Pewaris* yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka permohonan para Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris daripada *Pewaris* yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022 yang lalu karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1



sampai dengan P.12 serta 2 orang saksi yaitu *Saksi I* dan *Saksi II* telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan bukti resmi identitas para Pemohon yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang fotokopi kutipan nikah atas nama pewaris dan istri, terbukti bahwa yang namanya tersebut adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 tentang fotokopi kutipan akta kematian, surat keterangan meninggal atas nama pewaris, ayah dan ibu terbukti bahwa yang namanya tersebut telah meninggal dunia yang merupakan pewaris dan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Kuasa tentang Ahli Waris atas nama para Pemohon maka terbukti para Pemohon adalah ahli waris daripada almarhum *Pewaris*;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 tentang fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti ketiganya adalah anak daripada pewaris dan istri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 berkaitan langsung dengan perkara ini serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai pasal 285 R.Bg



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu *Saksi I* dan *Saksi II*, tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan bahwa benar para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum *Pewaris* yang telah meninggal karena sakit dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon juga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama tentang pewaris dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis (P.1 sampai P.12) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa *Pewaris* telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;
- Bahwa ahli waris dari almarhum *Pewaris* adalah para Pemohon sebagai istri dan anak kandungnya, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa antara *Pewaris* tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;



- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus terkait harta peninggalan almarhum *Pewaris*;

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon pada petitum angka (3) dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhum *Pewaris*, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu daripadanya dan antara *Pewaris* dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam, tidak murtad, tidak bercerai dan bukan sebagai penyebab kematian *pewaris*, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan *pewaris* dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan *sababiyah* (adanya hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah (nasab) dan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 185 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka almarhum *Pewaris* meninggalkan ahli warisnya, yang bernama *Istri*, *Pemohon II*, *Pemohon III* dan *Pemohon IV* dapat ditetapkan sebagai ahli waris daripadanya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus segala yang berkaitan dengan peninggalan almarhum *Pewaris*;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;



Dengan mengingat Hukum Syara' dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia *Pewaris* pada tanggal 26 Agustus 2022 karena sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. *Istri* (istri);
 - 3.2. *Pemohon II* (anak perempuan kandung);
 - 3.3. *Pemohon III* (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. *Pemohon IV* (anak laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari almarhum Mohammad Nur Syechalad;

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada alamat elektronik para Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto



Hakim Anggota I

Hakim Ketua

dto

Hakim Anggota II

PANITERA SIDANG

dto

Panitera Sidang

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran		
	Rp 30.000,-		
2.	Biaya Proses		Rp.
	75.000,-		
3.	PNBP		Rp.
	40.000,-		
4.	Biaya redaksi		Rp
	10.000,-		
5.	Biaya Meterai		

	Rp 10.000,-		
Jumlah		Rp 165.000,-	